



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabanjahe, 10 Desember 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Nomor hand phone 085384638713, Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Beganding, 09 Desember 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Beganding, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 8 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 September 2016 bertepatan 21 Zulhijah 1437 H telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx pada tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan berpindah pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal bersama di Xxxxxx, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Dan setelah ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2021, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama. Pemohon beralamat di Desa Xxxxxx, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan Termohon beralamat di Desa Beganding, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awal Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020, terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon selalu pergi meninggalkan kediaman bersama ketika ada perselisihan;
5. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada Oktober 2021 terjadi Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan pada saat bekerja di ladang Pemohon mengajak Termohon untuk makan siang, namun Termohon ingin menyelesaikan pekerjaan yang sedikit lagi akan selesai, tetapi Pemohon sudah dalam kondisi lapar dan tetap lanjut untuk makan siang, karena hal tersebut Termohon merasa tidak senang dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama selama 3 tahun;
7. Bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabanjahe menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c/q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 13 November 2024 dan tanggal 23 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dari Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx, bertanggal 6 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, yang telah dinazzegeleen dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda P.1

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx pada tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazzegeleen dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah akan tetapi belum mempunyai anak;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxx Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2020 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, terutama setelah antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal akhir tahun 2021 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Beganding, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal adalah karena selama 3 tahun terakhir ini saksi

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon yang merupakan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi tidak pernah menemukan Termohon berada di rumah tersebut;

- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. Saksi 2, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah akan tetapi belum mempunyai anak;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXX Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2020 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, terutama setelah antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal akhir tahun 2021 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Beganding, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal adalah karena saksi dengan Pemohon tinggal di Desa yang sama, dan saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon yang merupakan tempat tinggal bersama Pemohon dan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akan tetapi saksi tidak pernah menemukan Termohon berada di rumah tersebut;

- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 13 November 2024 dan tanggal 23 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam perceraian dalam gugatan ini karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu pergi meninggalkan kediaman bersama ketika ada perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, yaitu Saksi 1 (saksi I) dan Ratna saksi 2 (saksi II);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan identitasnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Karo. Bukti P.1 mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Karo, dan oleh karena Termohon *in casu* isteri Pemohon juga bertempat tinggal di kabupaten yang sama yaitu di Kabupaten Karo, maka mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabanjahe;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti P.2 mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 (saksi I) dan Saksi 2 (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah ibu kandung dan tetangga Pemohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Hakim

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian sesuai Pasal 172 Ayat (1) R.Bg, oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak tanggal awal tahun 2020 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, terutama setelah antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini khususnya berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada dasarnya telah bersesuaian dan saling menguatkan, akan tetapi tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi I dan saksi II tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan hanya didasarkan pada pengaduan Pemohon saja. Dengan demikian keterangan saksi I dan saksi II yang berkaitan langsung dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya belum memenuhi syarat-syarat material kesaksian sesuai Pasal 308 dan 309 R.bg, dan oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pada dasarnya tidak hanya dapat dibuktikan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara langsung, akan tetapi dapat juga dibuktikan dengan indikator-indikator lainnya, seperti telah pisah tempat tinggal, tidak saling mengunjungi dan telah pernah didamaikan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa pisah rumah yang telah mencapai lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan kedua belah pihak tidak saling mengunjungi serta pihak keluarganya telah melakukan upaya perdamaian dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Pemohon tersebut di atas telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, bahkan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi I dan saksi II telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi I dan saksi II melihat secara langsung bahwa Termohon telah tidak tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon yang merupakan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon. Dengan demikian Hakim berpendapat, keterangan saksi I dan saksi II tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian sesuai Pasal 308 dan 309 R.bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, bahkan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah dapat dijadikan sebagai indikator (*qarinah*) yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, bahkan tidak ada harapan untuk rukun kembali terlebih-lebih karena saksi I dan saksi II pun telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohonpun telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan mengakibatkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana mestinya, bahkan sebaliknya mempertahankan rumah tangga tersebut di atas diduga kuat akan menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain menceraikan Pemohon dan Termohon juga akan menghilangkan *maslahah* (kebaikan) yang dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Pemohon dan Termohon dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dikabulkan dengan talak satu raj'i sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe;
1. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp148.000.00,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah Demikianlah diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Selamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe sebagai Hakim yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Basyirun Maha, S.H., sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Panitera,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Basyirun Maha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	28.000.00,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000.00,-

Jumlah	: Rp	148.000.00,-